

ABSTRAK

Suatu perjanjian merupakan suatu hal telah menjadi bagian dari keseharian dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian mengikat bagi para pembuatnya. Hal ini disebut dengan asas *pacta sun servanda*. Perjanjian memiliki daya mengikat bagi para pembuatnya untuk dapat dilaksanakan. Dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia dibedakan menjadi 2 sektor yang mana pada sektor hulu menggunakan rezim kontrak dan pada sektor hilir menggunakan rezim perijinan. Pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia pada sektor hulu menggunakan perjanjian *Production Sharing Contract*. Dalam pelaksanaan *production sharing contract* masih sering menimbulkan permasalahan khususnya terkait pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Untuk itulah dalam tulisan ini perlu kita kaji dan analisa lebih mendalam terkait daya mengikat sebuah perjanjian, batasan-batasan perjanjian, sejarah *production sharing contract*, pelaksanaan perjanjian terkait pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia, dan upaya hukum penyelesaian sengketa terkait perjanjian di sektor migas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daya mengikat suatu perjanjian khususnya di bidang minyak dan gas bumi harus sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan tidak melanggar batasan pada Pasal 1337 BW. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang terus mengalami perubahan dapat mempengaruhi suatu perjanjian, oleh karena itu *Grandfather clause* dan *Stabilization clause* dapat digunakan untuk mencegah dan mengantisipasi terhadap perubahan-perubahan suatu peraturan perundang-undangan di masa yang akan mendatang.

Kata Kunci: Perjanjian, Production Sharing Contract, Minyak dan Gas Bumi

ABSTRACT

An agreement is something that has become a part of everyday life in society. A binding agreement for the makers. This is known as the pacta sun servanda principle. The agreement has binding power for the makers to be implemented. In the management of oil and gas in Indonesia, it is divided into 2 sectors, in which the upstream sector uses the contract regime and the downstream sector uses the licensing regime. The management of oil and natural gas in Indonesia in the upstream sector uses a Production Sharing Contract agreement. In the implementation of production sharing contracts, there are still problems, especially related to the management of oil and gas in Indonesia. For this reason, in this paper, we need to study and analyze in more depth regarding the binding power of an agreement, the boundaries of the agreement, the history of production sharing contracts, the implementation of agreements related to oil and gas management in Indonesia, and legal efforts to resolve disputes related to agreements in the oil and gas sector. The results of this study indicate that the binding power of an agreement, especially in the oil and gas sector, must comply with the elements contained in Article 1320 of the Civil Code or Burgerlijk Wetboek (BW) and not violate the limitations of Article 1337 BW. The development of laws and regulations that continue to change can affect an agreement, therefore the Grandfather clause and Stabilization clause can be used to prevent and anticipate changes in legislation in the future.

Key Words: *Agreement, Production Sharing Contract, Oil and Natural gas*